



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 274/A/2026
TENTANG**

**BRANKAS TANAM DI KANTOR KAPANEWON KALIBAWANG
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA**

BUPATI KULON PROGO,

- Membaca** : Naskah Kajian Penetapan Brankas Tanam di Kapanewon Kalibawang sebagai Benda Cagar Budaya, Dokumen Nomor Be-0009/TACB-KP/10/06/2026, tanggal 10 Juni 2026;
- Menimbang** : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Brankas Tanam di Kantor Kapanewon Kalibawang sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Brankas Tanam di Kantor Kapanewon Kalibawang sebagai Benda Cagar Budaya, dengan identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 9 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-nh-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 274/A/2026
TENTANG
BRANKAS TANAM DI KANTOR
KAPANEWON KALIBAWANG SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA

--	--	--



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO

NASKAH KAJIAN PENETAPAN

**BRANKAS TANAM
DI KANTOR KAPANEWON KALIBAWANG
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA**

Dokumen Nomor: Be-0009/TACB-KP/10/06/2026

REKOMENDASI

BRANKAS TANAM DI KANTOR KAPANEWON KALIBAWANG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Brankas Tanam di Kantor Kapanewon Kalibawang belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
 - b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian penetapan terhadap Brankas Tanam di Kantor Kapanewon Kalibawang.
- Mengingat :
- a. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
 - b. Keputusan Bupati Kulon Progo No. 72/A/2026 tanggal 02 Februari 2026 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2026.
- Merekomendasikan : Brankas Tanam di Kantor Kapanewon Kalibawang ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya.



Foto 1. Brankas Tanam di Kantor Kapanewon Kalibawang

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026

HASIL KAJIAN
BRANKAS TANAM DI KANTOR KAPANEWON KALIBAWANG

I	IDENTITAS					
			:	Benda Cagar Budaya		
	Nomor Induk ODCB		:	-		
	Nomor Register Nasional		:	-		
	Jenis		:	Brankas (Benda)		
	Tempat dan Alamat Penyimpanan		:	Kantor Kapanewon Kalibawang Jl. Sentolo-Klangon, Pantog Wetan, Banjaroyo, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo		
	Alamat		:	Jl. Sentolo-Klangon, Pantog Wetan, Banjaroyo, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo		
	Kalurahan/Kelurahan		:	Banjaroyo		
	Kapanewon/Kemantren		:	Kalibawang		
	Kabupaten/Kota		:	Kulon Progo		
	Provinsi		:	Daerah Istimewa Yogyakarta		
	Koordinat Tengah		:	-7.674268, 110.263026		
	Ukuran dan / atau Luasan		:	Panjang	:	50 cm
			:	Lebar	:	33 cm
			:	Tinggi	:	23 cm
			:	Tebal	:	-
			:	Diameter	:	-
			:	Ketinggian	:	-
			:	Luas	:	-
			:	Volume	:	-
			:	Berat	:	-
			:	Kedalaman	:	-
			-	≤ 12 (dua belas) mil		
			-	> 12 (dua belas) mil		
	Batas-Batas					
	Utara		:	-		
	Timur		:	-		
	Barat		:	-		
	Selatan		:	-		
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan		:	-		
	Periode/Masa		:	Prasejarah		-
			:	Klasik (Hindu-Buddha)		-
			:	Islam		-
			:	Kolonial		v
			:	Kemerdekaan		-
			:	Modern		-

	Status Penetapan Cagar Budaya yang berada pada lokasi/Situs Cagar Budaya			
	Benda Cagar Budaya	:	-	Sudah Ditetapkan
			v	Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
	Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar budaya			
	Situs Cagar Budaya (1)	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya (2)	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI			
	Uraian	:	Brankas Tanam di Kantor Kapanewon Kalibawang adalah gabungan antara brankas yang tertanam pada dudukan terbuat dari pasangan bata diplester. Brankas biasanya difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang berharga baik itu berupa benda maupun dokumen penting. Brankas Tanam di Kantor Kapanewon Kalibawang berbahan logam tebal, memiliki pintu dibagian atas dalam kondisi terkunci, badan yang sebagiannya ditanam pada dudukan dari pasangan bata diplester, pegangan yang terletak di sisi kanan dan kiri, serta memiliki sebagian ornamen yang masih tampak pada bagian atas. Ornamen diketahui berbentuk sosok wajah laki-laki berambut, berjenggot, dan berkumis. Menurut, penelusuran lanjutan, tokoh tersebut adalah Dewa Mitologi Yunani yaitu, Dewa Zeus (Yunani) atau Dewa Jupiter (Romawi). Simbol ini identik dengan simbol keamanan yaitu, sebagai lambang kekuatan, perlindungan, dan ketahanan yang tidak tertembus. Ornamen lainnya terdapat huruf kapital yang melingkar searah jarum jam terbaca K-F-G-H-I yang digunakan sebagai mekanisme roda kombinasi sandi huruf (kombinasi huruf alfabet) yang berfungsi sebagai sistem	

		pengunci manual keamanan tinggi pada brankas buatan <i>NV Lindeteves Stokvis</i>.  Foto 1. Figur Dewa Zeus atau Dewa Jupiter Sumber: Disbud Kab. Kulon Progo, 2026  Foto 2. Ornamen bunga dengan huruf kapital Sumber: Disbud Kab. Kulon Progo, 2026 Brankas memiliki ukuran, panjang 50 cm, lebar 33 cm, dan tinggi yang terlihat di permukaan 23 cm. Dudukan dari pasangan bata berplester memiliki ukuran panjang 77 cm, lebar 55 cm, dan tinggi 53 cm.
	Kondisi Saat ini	: Brankas dalam kondisi yang kurang baik, terdapat karat pada seluruh brankas. Brankas sudah tidak difungsikan lagi.
	Riwayat Pemugaran	: -
	Sejarah	: Bangunan Kapanewon Kalibawang didirikan sekitar tahun 1855. Sejak didirikan, bangunan tetap difungsikan sebagai kantor. Pada awalnya, bangunan tersebut berfungsi sebagai kantor Kabupaten Kalibawang. Kabupaten tersebut merupakan salah satu dari empat kabupaten di Kulonprogo yang termasuk wilayah Kasultanan selain Kabupaten Pengasih (1831), Kabupaten

		Sentolo (1831), dan Kabupaten Nanggulan (1851). Pembentukan kabupaten-kabupaten tersebut terjadi setelah Perang Diponegoro tahun 1825 – 1830. Sejak 16 Februari 1927, Kabupaten Kalibawang dibagi menjadi dua kawedanan dengan delapan <i>kapanewon</i> (asisten wedana). Salah satunya adalah Kapanewon Kalibawang yang berada di wilayah Kawedanan Nanggulan. Setelah menjadi kepanewon, bangunan bekas Kabupaten Kalibawang tersebut beralih fungsi menjadi kantor Panewu Kalibawang. Objek yang masih tersisa sebagai bagian dari Kantor Kabupaten Kalibawang baik berupa benda, struktur, maupun bangunan. Salah satunya adalah brankas yang ditempatkan dengan metode tanam (menyatu dengan dudukan pasangan bata). Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, brankas identik dengan tipe brankas yang diproduksi oleh <i>NV Lindeteves Stokvis</i> (salah satu anak perusahaan unit usaha Pabrikan Konstruksi Baja terkemuka pada masa pendudukan VOC). Awalnya <i>Lindeteves Stokvis</i> berkantor pusat di Semarang, memiliki sejumlah kantor cabang di kota-kota besar di Jawa, dan anak Perusahaan seperti <i>NV Rotterdam Internatio</i>, <i>NV Borsumij Maatschappij</i>, <i>NV Geo Wehry</i> dan <i>NV Jacobson Van den Berg</i>, salah satu yang cukup terkenal berada di Surabaya, dimana kantor <i>Lindeteves Stokvis</i> tersebut dirancang khusus oleh Biro Arsitek <i>Hulswit, Fermont & Ed Cuypers</i> dari Batavia Tidak diketahui secara pasti mengenai tahun pembuatan Brankas Tanam di Kantor Kapanewon Kalibawang. Namun, dapat diketahui bahwa, brankas pernah menjadi bagian dari atribut kelengkapan kantor pada saat bangunan difungsikan menjadi Kantor Kabupaten Kalibawang. Saat ini, brankas sudah tidak difungsikan lagi.
	Status Kepemilikan	: Pemerintah Kapanewon Kalibawang

	Status Pengelolaan	:	Pemerintah Kapanewon Kalibawang
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	:	1) Nilai Penting Sejarah 2) Nilai Penting Ilmu Pengetahuan
III	KRITERIA PENETAPAN		
	Dasar Hukum	:	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Kriteria Penetapan Pasal 5 <i>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</i> <i>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</i> Telah berusia lebih dari 50 tahun. <i>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</i> Mewakili masa gaya yang berusia lebih dari 50 tahun. <i>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;</i> 1) Nilai Penting Sejarah: sebagai atribut kelengkapan kantor Kabupaten Kalibawang. 2) Nilai Penting Ilmu Pengetahuan: brankas sebagai sarana keamanan penyimpanan suatu dokumen atau barang berharga. Hal ini juga berkaitan dengan pemilihan material, cara penguncian, dan peletakan brankas yang ditanam pada struktur bata berplester. d. dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Brankas masih dianggap sebagai bagian aset dari Kapanewon Kalibawang yang dibuktikan dengan dimasukkannya ke dalam daftar inventaris kapanewon serta keletakkannya yang masih <i>insitu</i>.

		Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat: a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; Berupa benda buatan manusia yang dimanfaatkan sebagai alat penyimpanan dokumen penting dan barang berharga. b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; Benda bergerak (dapat dipindahkan). c. dan merupakan satuan atau kelompok. Merupakan benda satuan.
	Penjelasan	: Brankas Tanam di Kantor Kapanewon Kalibawang memiliki nilai penting sejarah, nilai penting ilmu pengetahuan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan status Brankas Tanam di Kantor Kapanewon Kalibawang sebagai Benda Cagar Budaya .	
V	CATATAN PENGKAJIAN	
	1. Gembok yang digunakan untuk mengunci pintu brankas, tidak termasuk dalam kriteria Cagar Budaya, karena tipe gembok tidak sezaman dengan brankas. 2. Struktur dudukan brankas tidak direkomendasikan sebagai Cagar Budaya, karena hanya sebagai pendukung fungsi brankas dalam hal peningkatan keamanan.	
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA	
	Apabila brankas tanam dalam suatu kepentingan harus dipindahkan, maka harus dikembalikan sesuai dengan cara penempatan sebelumnya, yaitu menggunakan struktur dudukan.	

REKOMENDASI PENETAPAN

BRANKAS TANAM DI KANTOR KAPANEWON KALIBAWANG

Sebagai

BENDA CAGAR BUDAYA

DISETUJUI OLEH :

1. Ketua



Azis Yon Haryono, S.T., M.Sc.

2. Sekretaris



Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S.

3. Anggota



Andi Putranto, S.S., M.Sc.

4. Anggota



Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

5. Anggota



Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari, Tanggal : Rabu, 10 Juni 2026

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto



Foto 2. Brankas Tanam di Kapanewon Kalibawang
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026



Foto 3. Brankas Tanam di Kapanewon Kalibawang (tampak atas)
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026



Foto 4. Brankas Tanam di Kapanewon Kalibawang (tampak depan)
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026



Foto 5. Brankas Tanam di Kapanewon Kalibawang (tampak samping)
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka:

Tim Reinventarisasi CB dan ODCB Kabupaten Kulon Progo. 2023. *Katalog Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo*. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo.

Daftar Laman:

<https://www.britishtelephones.com/ericsson/dan1001.htm>, diakses pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 09.45

<https://gayaantikgaleri.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2026, pukul 10.45

Wates, 9 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN